

DINAMIKA BALAI KERAJAAN SAKSI-SAKSI YEHUWA DI KOTA MALANG

Arnis Rachmadhani

Peneliti Bidang Kehidupan Keagamaan – Balai Litbang Agama Semarang
arnisuksw@yahoo.co.id

Trijuliani Renda

Dosen Institut Agama Kristen Negeri Kupang
julianirenda@gmail.com

Diterima: 8 Januari 2021 | Direvisi: 13 April 2021 | Disetujui: 14 Juni 2021

Abstrak

Penelitian ini tentang Balai Kerajaan Saksi-saksi Yehuwa dan pengaruhnya terhadap hubungan umat beragama lain di Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui sejarah kehadiran Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehuwa sebagai salah satu sekte atau denominasi Kristen di Indonesia secara khusus di Kota Malang, 2) Mengetahui ajaran dan pemahaman teologis Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehuwa yang diduga berbeda dengan umat Kristen; 3) Praktik peribadatan dan 4) Respon umat lain terhadap kehadirannya di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan studi pustaka untuk mengupas fenomena penginjilan Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehova di Kota Malang. Temuan penelitian menjelaskan adanya salah satu aliran dalam Agama Kristen yang masih kontroversial. Gereja mainstream menolak memasukkan Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehuwa sebagai bagian dari agama Kristen karena pandangan teologisnya yang berseberangan. Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehuwa memiliki hak konstitusi yang diatur dalam UU yang menegaskan posisi mereka sebagai salah satu aliran dalam Agama Kristen. Sebagai umat beragama, Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehuwa sebagaimana denominasi lainnya dalam agama Kristen berhak untuk beribadah dan berhak untuk mendapatkan tempat rumah ibadah, sepanjang memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Kata kunci: Dinamika Balai Kerajaan, Saksi-Saksi Yehuwa, Pendirian Rumah Ibadah, Kota Malang

Abstrak

This research is about the Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses and its influence on the relationship of other religious communities in Malang City. This study aims to 1) know the history of the presence of the Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses as a Christian sect or denomination in Indonesia specifically in Malang City, 2) Know the teachings and theological understanding of the Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses which are thought to be different from Christians; 3) Worship practices and 4) The response of other people to their presence in Malang City. This study used a qualitative approach with data collection methods through interviews, observation and literature study to explore the evangelistic phenomena of the Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses in Malang City. The research findings explain the existence of a sect in Christianity that is still controversial. The mainstream church refuses to include the Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses as part of Christianity because of conflicting theological views. The Kingdom Hall of Jehovah's

Witnesses has constitutional rights provided for in a law that confirms their position as a sect in Christianity. As religious people, the Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses as well as other denominations in Christianity has the right to worship and the right to a place of worship, as long as it meets the requirements required in PBM (Joint Regulation of the Minister of Religion and Minister of Home Affairs) NO. 9 and 8 concerning the Construction of Houses of Worship.

Key words: *Dynamics of Kingdom Halls; Jehovah's Witnesses; Establishment of places of worship; Malang City*

PENDAHULUAN

Saksi-Saksi Yehuwa (SSY) merupakan salah satu sekte dalam masyarakat kristiani yang unik. Secara formal, sekte ini dimasukkan sebagai salah satu aliran dalam Agama Kristen. Namun, pihak gereja mainstream menolak untuk mengakui ajaran SSY menjadi bagian dari Kristen.

Balai Kerjaan Saksi-Saksi Yehuwa atau biasa disebut aliran Saksi-Saksi Yehuwa (SSY) memiliki ajaran yang mengakui kalau Yesus adalah Utusan, bukan Tuhan. Perbedaan fundamental ini menyebabkan posisi SSY menjadi tidak diterima di kalangan tokoh agama Kristen secara umum di Indonesia dan secara khusus di Kota Malang. Satu-satunya yang menyebabkan SSY bisa bertahan dan eksis (secara formal) di Indonesia adalah karena mereka memiliki *legal standing* dalam sistem ketatanegaraan nasional. Suka atau tidak, SSY dimasukkan ke dalam bagian dari masyarakat Kristen di Indonesia

Persoalan utama Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehuwa atau Saksi-saksi Yehuwa (SSY) adalah posisi dan aktualisasi. Posisinya yang sebagai aliran yang tidak diterima oleh demonisasi Kristen di Kota Malang dan aktualisasinya yang aktif menyebabkan dia tidak diterima dalam masyarakat Islam dan masyarakat Kristen. Di kalangan masyarakat Islam, kehadiran Penginjil SSY yang cukup agresif sering menimbulkan persoalan.

Sebagian besar denominasi Kristen di Kota Malang berhimpun di bawah organisasi Persatuan Gereja Indonesia. Ada pula Persatuan Gereja Lembaga Injil Indonesia, Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia dan Bala Keselamatan, ketiganya juga secara organisasi masuk dalam PGI. Namun di luar itu ada Advent dan SSY.

Terbatasnya informasi tentang denominasi yang ada dalam agama Kristen memungkinkan adanya kurang pahaman dari masyarakat tentang keanekaragaman denominasi dalam agama Kristen.

Selain itu Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehowa mengalami kendala Untuk mengetahui tentang denominasi-denominasi keagamaan Kristen tersebut perlu dilakukan penelitian yang mendalam guna memperoleh informasi yang akurat tentang berbagai denominasi keagamaan dalam agama Kristen.

“Serupa tapi tak sama”, begitu akhirnya Herlianto (2004) menggambarkan SSY dalam Denominasi Agama Kristen. Bisa dijadikan pandangan yang lebih bijak dalam melihat keberadaan kelompok ini. Penelitian tentang denominasi–denominasi keagamaan dalam agama Kristen penting dilakukan melalui sebuah kajian penelitian.

Fokus penelitian akan dilakukan di Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehova di Kota Malang. Dengan alasan aktual itulah, Balai Litbang Agama Semarang merasa perlu untuk melakukan riset terhadap perkembangan SSY dan pengaruhnya terhadap dinamika hubungan internal dan

eksternal umat beragama, khususnya di Kota Malang.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menghimpun dan menyajikan data tentang SSY, maka *research question* di artikel ini adalah: 1) Bagaimana sejarah kehadiran SSY sebagai salah satu sekte atau Denominasi Kristen di Indonesia hingga Pekabaran Injilnya sampai di Kota Malang?; 2) Bagaimana ajaran dan pemahaman teologis SSY yang diduga berbeda dengan paham keagamaan umat Kristen di Kota Malang?; 3) Bagaimana praktik peribadatan SSY di Kota Malang?; dan 4) Bagaimana respon umat lain terhadap kehadiran SSY di Kota Malang?

Tujuan penelitian adalah 1) Mengetahui sejarah kehadiran SSY sebagai salah satu sekte atau Denominasi Kristen di Indonesia hingga Pekabaran Injilnya sampai di Kota Malang; 2) Mengetahui ajaran dan pemahaman teologis SSY yang diduga berbeda dengan paham keagamaan umat Kristen di Kota Malang; 3) Mengetahui praktik peribadatan SSY di Kota Malang; dan 4) Respon umat lain terhadap kehadiran SSY di Kota Malang.

Fenomena SSY adalah fenomena unik. Kehadirannya membawa persoalan sosial baik dengan umat Kristen (Internal) dan umat Islam (eksternal). Jika salah penanganan, maka aktivitas SSY bisa memicu terjadi kesalahpahaman antar umat beragama. Manfaat penelitian adalah pihak Kementerian Agama Kota Malang beserta *stakeholder* memiliki landasan ilmiah (*scientific standing*) dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan keberadaan SSY di Kota Malang, terutama rencana pendirian rumah ibadah jemaat SSY.

Gerakan Agama baru (*New Religious Movement*) merupakan sebuah sistem sosial yang muncul setelah institusi lama telah mengalami disfungsi. Disfungsi institusi lama boleh jadi diakibatkan oleh perubahan orientasi dari institusi sosial menjadi institusi politik, atau karena keterbatasan sumber daya untuk melayani seluruh warga. Ini menjadi pemantik bagi

warga yang membutuhkan panutan menciptakan institusi baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan spiritualitas mereka.

Lester Kurtz dan Peter. L Berger menganggap bahwa gerakan keagamaan baru muncul sebagai respon terhadap modernitas dan multikulturalitas. Lester Kurtz (2007: 168) mengajukan empat tesis, *pertama*, gerakan modernisme agama. *Kedua*, gerakan antimodernist (tradisionalis). *Ketiga*, teologi pembebasan. *Keempat*, munculnya agama-agama sipil (agama baru) dan spiritual individualis terbatas (kelompok sufi). Sedangkan Peter L. Berger (1994) menyatakan modernitas melahirkan Gerakan melawan sekularisasi yang kuat. *Counter sekularization* dilakukan dengan dua jalur, *pertama*, revolusi agama. Seperti yang dilakukan oleh revolusi Iran. *Kedua*, menciptakan subkultur agama, seperti komunitas *amish* di Peninnsylavina, Amerika Serikat.

Agama baru sangat mungkin melihat kebudayaan status quo sebagai kondisi ketidaknormalan yang berkepanjangan (*a persistent of dysfunction*) dan terlalu jauh dari kultur ideal (*a sense of cultural deprivation*) (Sartono, 1973:5). Oleh karena itu “agama baru” terpacu dengan spirit spiritualitas dan Gerakan baru. Menggunakan analisa Koentjaraningrat, gerakan “agama baru” dapat juga sebagai bentuk penarikan diri dari himpitan kesukaran hidup sehari-hari menuju sebuah dunia impian dan pengalaman batin suatu kerinduan pada masa silam (Sartono, 1973:126).

Ada tiga macam corak utama perkembangan sosiologi dalam pemikiran Kristen: gereja, denominasi dan mistisisme. Troeltsch berpendapat bahwa, Gereja adalah lembaga yang telah mendapatkan berkat dan pembebasan kerja penebusan dosa, ia bisa manusia dan menyesuaikan dirinya dengan dunia, karena sampai batas tertentu ia bisa mengabaikan kebutuhan akan kesucian subyektif dalam rangka mencari khasanah keberkatan dan penebusan dosa yang bersifat obyektif.

Denominasi adalah kelompok masyarakat yang terbentuk secara sukarela yang terdiri dari para penganut agama Kristen yang keras dan pasti yang satu sama lain merasa terikat karena semuanya telah mengalami kelahiran baru. Para pemeluk Kristen ini hidup secara terpisah dan dalam kelompok-kelompok kecil yang menekankan hukum bukan pemberkatan dan dalam tingkatan-tingkatan yang berbeda dalam lingkungan sendiri terbentuk ordo Kristen yang didasarkan atas cinta, semuanya ini dilakukan dalam persiapan dan untuk mengharapkan datangnya kerajaan Tuhan. *Mistisisme* mempunyai pengertian bahwa dunia ide yang telah mengkristal menjadi peribadatan dan doktrin formal yang ditransformasikan menjadi pengalaman murni bersifat pribadi dan batini, ini menjurus kepada pembentukan kelompok-kelompok kecil berdasarkan pribadi secara murni, tanpa permanen yang juga cenderung memperlemah arti peribadatan, doktrin dan unsur historis (Scarf, 1995: 124).

Denominasi keagamaan Kristen pada umumnya merupakan kelompok kecil yang eksklusif yang anggotanya bergabung secara sukarela. Denominasi-denominasi tersebut ditandai dengan semangat keagamaan dan etik, kepercayaan mereka menekankan pada ajaran injil dan praktek keagamaan mereka menekankan cara hidup orang Kristen pertama atau generasi awal (Nottingham 1994: 164).

Azizah, Rahmah Yunita Nur (2018) menulis tentang Teologi Kristen saksi-saksi Yehuwa mengenai Natal di Balai Kerajaan Saksi-saksi Yehuwa Raya Jemursari Surabaya. Penelitian ini menulis tentang salah satu ajaran SSY yang tidak menerima perayaan Natal.

Professor Arifudin Ismail (2012) di jemaat SSY Yogyakarta juga menemukan kontradiksi kehadiran SSY di Kota Yogyakarta. Di Daerah Istimewa Yogyakarta SSY juga diterima kehadirannya sesuai dengan tipikal kultur masyarakat yang terbuka dan tingkat

toleransi yang cukup tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, walaupun di kalangan denominasi Kristen yang lain masih banyak penolakan, karena dianggap keluar dari ajaran dasar Kristen. Munculnya berbagai denominasi karena ruang yang terbuka tanpa adanya pembatas. Dari sisi ini perlu pemikiran ulang apakah akan dibiarkan atau dibuat peraturan sehingga tercipta kenyamanan dalam menata kehidupan beragama.

Hasil kajian penelitian yang ditulis oleh peneliti ini pada dasarnya adalah untuk mengeksplorasi dan melengkapi penelitian yang telah ada tersebut. Meskipun demikian diharapkan secara signifikan penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, terutama pada persoalan-persoalan yang dihadapi jemaat SSY, khususnya di Kota Malang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2010:306) mengungkapkan bahwa “Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.”

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian eksploratif, karena kajian ini mengarahkan pada penemuan gambaran kehadiran SSY yang tidak diakui oleh Aras Gereja sebagai bagian dari Denominasi Kristen di Kota Malang. Melalui pendekatan ini diharapkan mendapat data tentang SSY.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni wawancara, pengamatan, dan telaah dokumen. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada tokoh Saksi Yehova, tokoh PGI (Persekutuan Gereja Indonesia), pengurus Aras Gereja Kota Malang, pengurus FKUB Kota Malang, Kepala Kementerian Agama, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang

terkait dengan kebutuhan riset ini. Observasi partisipan dilakukan untuk mendapatkan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah Pembimbing/Penyuluh Agama Kristen; Tokoh-tokoh Jemaat SSY; Tokoh organisasi sosial keagamaan Kristen; dan Tokoh masyarakat serta dokumen terkait SSY di Kota Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran SSY sebagai Denominasi Kristen hingga Masuknya di Kota Malang

SSY masuk ke Indonesia dibawa oleh misionaris dari Australia yang bernama Frank Rice pada bulan Juni 1931, tepatnya di Batavia (sekarang Jakarta). Theodorus, Ratu dari Minahasa, menjadi penganut SSY pertamanya. Kemudian pada tanggal 25 Januari 1935 kapal layar "Light-bearer" (Pembawa Terang) dari Sydney menuju pulau Sumba dan Lombok tiba di Tanjung Priok pada tanggal 8 Juli 1935. Kapal ini berawak tujuh orang rohaniawan. Mereka juga singgah di Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Kantor cabang SSY pun berdiri pada bulan September 1951 di Jakarta. Dari situ mulai bergerak hingga berdiri 11 sidang tahun 1959 di Jawa, yaitu empat di Jakarta dan masing-masing satu di Bandung, Bogor, Cirebon, Malang, Semarang, Sukabumi, Surabaya dan saat ini telah menyebar ke pulau Sumatera di Medan, Palembang dan Pulau Sulawesi di Manado.

Sejak menginjakkan kaki di Indonesia, aktivitas mengabarkan Injil dari rumah ke rumah mulai dijalankan oleh kelompok ini. Pada tanggal 22 Agustus 1961, Lembaga Siswa-siswa Alkitab dibentuk sebagai badan hukum nasional dan mengambil alih kepentingan-kepentingan Siswa-Siswa Alkitab Indonesia serta menjadikannya penasehat resmi SSY di Indonesia. Pengakuan resmi dari Menteri Kehakiman ini. Pada tahun 1964, SSY mulai menyatakan diri secara resmi dan mendaftarkan diri pada

Departemen Kehakiman dengan nama Siswa-Siswa Allah. SSY kemudian mendaftar ke Departemen Agama dan pada Mei 1968 dan secara resmi diterima pada tahun itu juga (Herlianto, 2004).

Akan tetapi, setelah SSY berkiprah selama puluhan tahun tiba-tiba muncul larangan untuk tidak bisa lagi melakukan berbagai kegiatan. Pada tahun 1976, SSY dilarang beroperasi oleh Jaksa Agung. Surat pelarangan SSY dengan Nomor 129/JA/12/1976 tanggal 7 Desember 1976 ditandatangani oleh Kejaksaan Agung RI.

SSY dianggap mengancam negara karena SSY melakukan tindakan yang bertentangan dengan Alkitab, seperti tidak bersedia menghormati terhadap bendera merah putih ketika upacara, tidak bersedia mengikuti wajib militer dan atau menjadi tentara.

Pada tanggal 1 Juni 2001 oleh Kejaksaan Agung RI dengan Keputusan No. KEP-255/A/JA/06/2001. Pasca reformasi, tepatnya di era pemerintahan Gus Dur, SSY kembali diakui oleh pemerintah. Pada tanggal 22 Maret 2002, organisasi SSY di Indonesia secara resmi terdaftar di Departemen Agama.

Alasan paling mendasar dari pemerintah saat itu adalah kebebasan beragama adalah hak mendasar bagi setiap warga negara. Sejak diakui kembali oleh pemerintah RI, SSY kembali giat melakukan Pekabaran Injil dari rumah ke rumah. Peristiwa ini segera diinformasikan pula ke Pengurus SSY, demikian juga di kota Malang. Banyak keluarga Saksi-Saksi Yehuwa dari kota lain yang pindah ke Kota Malang karena pekerjaan dan sekolah berpindah ke Kota Malang.

Sejak 1950 keberadaan SSY sudah ada di Kota Malang dengan bimbingan seorang penginjil bernama Prasiswo Hardjoprano. Pada mulanya jemaat SSY melakukan kegiatan ibadah (Perhimpunan) di rumah seorang jemaat SSY yang beralamat di Kidul Pasar (sekarang nama Jalan Kyai Tamin). Hingga tahun 1972, Perhimpunan Jemaat SSY berpindah ke Jalan Sumba Nomor 6 di Kelurahan Kasin.

Pada tahun 1976 kegiatan dibekukan pemerintah, namun perhimpunan masih berjalan dalam kelompok-kelompok. Ada 2 Kelompok Jemaat / Sidang yaitu Sidang Sukun dsan Sidang Blimbing dengan jumlah hadirin sekitar 100 orang (Buku Laporan Tahunan SSY, 2016: 138-142). Pada tahun 2002. SSY secara legalitas hukum sudah terdaftar di Bimas Kristen Kementerian Agama No F/KEP/HK.00.5/22/1103/2002.

Ajaran dan Pemahaman Teologis SSY di Kota Malang

Konsep Teologi

Pengakuan Saksi-saksi Yehuwa sebagai agama dapat dijabarkan dalam tiga dimensi keagamaan, sebagaimana pendapat Joachim Wach. Dimensi pertama adalah dimensi pemikiran keagamaan. Dimensi ini merupakan penjelasan dari konsep ketuhanan mereka. Berbeda dengan Kristen pada umumnya, SSY menolak ajaran Trinitas yang berarti tiga pribadi dalam satu Tuhan. Menurut mereka *Yehuwa* itu terwujud dalam satu pribadi, yaitu *Bapa*, *Yesus* dan *Roh Kudus*. Peran ketiga pribadi ini dapat digambarkan dalam proses penciptaan bumi dan manusia. SSY percaya kepada Yesus Kristus dalam kehidupannya dan pelayanannya selama hidup di muka bumi dengan kapasitasnya sebagai: 1) Putra Allah (Matius 3: 17; Lukas 9: 35); 2) Utusan Allah (Yohanes 17: 3; Yohanes 8: 42); 3) Penebus dan Juruselamat (Matius 20: 28; 1 Yohanes 4: 9,10). Kepercayaan tersebut didasarkan pada Alkitab. Alkitab memiliki wewenang tertinggi untuk menyatakan benar dan salah (2 Timotius 3: 16). Alkitab tidak hanya mengajar tentang cara beribadat kepada Allah, tetapi juga berisi “jalan hidup” yang dapat membawa seseorang untuk menikmati kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan (Yesaya 45: 17, 18).

Pekabaran Injil

Jika SSY diperkirakan sudah ada pada 1950, maka jelas mereka ini telah melakukan pengabaran Injil berpuluh-puluh tahun lamanya tanpa melalui rumah ibadah. Jemaatnya yang giat mendatangi rumah-rumah penduduk, hotel, kantor, terminal dan pasar. Kelompok yang didatanginya juga lebih dominan dari kalangan Kristen sendiri, namun kediaman rumah yang dihuni keluarga muslim pun ada yang pernah didatangi oleh Peninggil SSY. Bagi orang diluar Kristen yang tidak memahami banyaknya aliran dalam Kristen akan langsung memvonis terjadi Kristenisasi. Mayoritas umat Islam tidak tahu bahwa dalam Kristen dengan banyak aliran tersebut, berbeda paham soal penginjilan, berbeda dogma antara satu dengan lainnya.

Praktik Peribadatan SSY

Berdasarkan inti kepercayaan SSY, dapat diketahui bahwa mereka menganggap bahwa beribadah dapat dilakukan di mana saja, kapan saja tanpa aturan yang runtut dan ritus untuk bersuci sebelumnya. Cara memperlakukan Alkitab pun sama seperti buku biasa untuk belajar. SSY menyatakan bahwa mereka tidak memiliki ritual, tetapi mereka juga bernyanyi, berdoa dan membaca Alkitab serta buku-buku dan majalah-majalah terbitan *Watchtower*. Mereka lebih nyaman untuk menyebutnya sebagai pembelajaran dan pergi ke perhimpunan jika akan berkumpul bersama untuk mendengarkan khotbah dari pemimpin mereka.

Ritual ibadah yang sifatnya berkala adalah Perhimpunan Akhir Pekan dan Tengah Pekan. Para Penatua akan memberikan khotbah di Kebaktian Wilayah yang pelaksanaannya 1 tahun dilaksanakan 2 X serta Ritual Kebaktian Regional yang pelaksanaannya 1 tahun 1 X.

Tata cara atau proses ritual SSY adalah sebelum semua Kegiatan Ibadah

(Perhimpunan / Kebaktian besar), acara dimulai dan ditutup dengan Nyanyian dan Doa. Pelaksanaan Liturgi yang dilakukan oleh SSY di Perhimpunan Tengah dan Perhimpunan Akhir Pekan diadakan di Balai Kerajaan setempat, sedangkan yang wujudnya Kebaktian Wilayah dan Regional, SSY menyewa tempat umum yang lebih besar dengan meminta ijin kepada aparat keamanan setempat. Hari Besar bagi SSY adalah Hari Besar Memperingati Kematian Yesus Kristus. Hari Besar yang diikuti oleh Jemaat SSY hanya Perjamuan Malam Tuhan.

Sebutan pemimpin adalah Penatua sebagaimana dijelaskan di Buku “Kami Melakukan Kehendak Allah” ps 12 tentang Sidang-Sidang untuk Membangun dalam Kasih dan Persatuan. Mereka mengawasi dan mengurus kebutuhan rohani sidang. Penatua-penatua ini dipilih berdasarkan persyaratan-persyaratan antara lain ialah: ‘bersahaja dalam kebiasaan, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, dan rasional; bukan hamba uang; mengepalai keluarganya dengan cara yang baik; bukan seseorang yang baru ditobatkan; mempunyai nama baik di luar sidang’ ”berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat.”— 1 Timotius 3:1-15; Titus 1:7-9.

Mereka tidak membetuk golongan pendeta dengan dasar seperti dikatakan Yesus, siapa yang menjadi pemimpin harus menjadi hamba dari semua. Dalam sidang Saksi-Saksi Yehuwa, para penatua benar-benar adalah rekan-rekan sekerja untuk Kerajaan Allah. Matius 20:26, 27; 23:8-11; Roma 12:8; 1 Korintus 3:5; 4:1, 2; Kolose 4:11; 1 Tesalonika 5:12-14.

Respon Umat Lain terhadap Kehadiran Jemaat SSY di Kota Malang

Penolakan Pendirian Rumah Ibadah SSY

Upaya mendapatkan tempat ibadah (Balai Kerajaan SSY) yang sudah dimulai sejak tahun 2009 hingga saat ini, masih

terkendala dengan pemberlakuan SK Pewali No 8 Tahun 2007, yaitu dengan adanya persyaratan administrasi pendirian tempat ibadah dengan tambahan aturan 60 pendukung disertai Kartu Keluarga atau KK (bukan KTP) yang didapat dari dalam radius 200 meter, serta diradius 300meter tidak boleh bersentuhan dengan tempat ibadah lain. Ijin Sementara Penggunaan Gedung hanya 2 tahun dan tidak diperpanjang lagi (tidak ada dalam PBM 2 Menteri). Pengurus SSY di Kota Malang juga mengajukan Ijin Sementara Penggunaan Gedung, namun pengajuan dari Pengurus SSY juga ditolak oleh 2 Kelurahan dengan alasan tidak memahami peraturan tersebut. Pengurus SSY juga berpendapat dan bersikukuh bahwa dukungan tanda tangan sebanyak 60 org diperlukan (tidak ada dalam PBM 2 Menteri). Hingga tahun 2019, saat ini ada 7 Sidang Jemaat SSY di Kota Malang dan 2 Sidang Jemaat di Kabupaten Malang (kumunikasi pribadi, 25 Januari 2020).

Kebutuhan mereka terhadap rumah ibadah sementara semakin mendesak bagi jemaat SSY. Berbagai penolakan dari umat di luar jemaat SSY saat pengurus SSY berusaha memperoleh tanah maupun bangunan ruko yang akan dijadikan sebagai tempat ibadah SSY. Pihak SSY telah melakukan penyewaan ruko namun selalu mendapatkan penolakan dari aparat kelurahan Sementara pihak SSY tidak bisa melanjutkan penyewaan selama izin/rekomendasi dari pihak-pihak berwenang belum keluar, terutama untuk keperluan administrasi, pengurus SSY telah mengajukan permohonan rekomendasi tertulis kepada Kementerian Agama dan FKUB Kota Malang, dengan harapan bagi jemaat SSY di proses selanjutnya bisa mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah kota. Namun, adanya berbagai alasan penolakan dari Aras Gereja di Kota Malang dan adanya SK Perwali No 8 Tahun 2007, jemaat SSY belum bisa memperoleh IMB untuk membangun tempat ibadah hingga

sekarang. (Komunikasi Pribadi, 1 Februari 2020)

Respon Aras Gereja di Kota Malang

Pandangan berbagai perspektif kelompok Kristen lainnya dalam melihat SSY tentu sangatlah beragam. Salah satu anggapan umum kelompok Kristen lainnya terhadap SSY adalah kelompok ini puritan dan tekstual. SSY dianggap memahami kitab Injil tanpa melihat konteks dan tidak melakukan interpretasi yang memadai terhadap kitab suci tersebut. Sikap puritan dan tekstual SSY dianggap menjadi ciri khas dari Kristen Fundamental. Para pendeta gereja yang tergabung dalam Aras Gereja di Kota Malang, SSY bukan orang Kristen. Mereka seharusnya menjadi aliran keagamaan sendiri. (Komunikasi Pribadi, 5 Februari 2020). Oleh karena itu SSY tidak dimasukkan dalam keanggotaan Aras Gereja dan PGI di Kota Malang. Dengan demikian, komunikasi antara SSY dan lembaga gereja lainnya di Kota Malang tidak ada.

Dogma dan Liturgi juga berbeda dengan SSY diantaranya adalah SSY mengembangkan pemahaman teologia yang berbeda dengan masyarakat Kristen terutama pada aspek fundamental. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian tentang penolakan SSY terhadap Konsep Allah Tritunggal (Roni Ismail, Juli 2017). Sementara Konsep Allah Tritunggal adalah ajaran atau doktrin dalam Kekristenan. Contoh lain pemahaman yang dimiliki oleh SSY bahwa Yesus bukan Tuhan, SSY tidak merayakan natal, SSY tidak memiliki simbol salib, bagi SSY pimpinannya tidak disebut pendeta, SSY tidak menamai rumah ibadahnya dengan sebutan gereja, SSY memiliki konsep kiamat yang berbeda, bagi SSY hanya 144 ribu yang masuk surga mendampingi Yesus untuk memerintah di Kerajaan Allah, sedangkan manusia lainnya di luar SSY tetap hidup di bumi). Meski berbeda secara fundamental, namun SSY menyandarkan tafsir mereka pada Alkitab

Injil. Oleh karena itu, mereka merasa layak untuk disebut sebagai Kristen. Keyakinan beragama SSY ini sesuai ajaran Pendiri SSY yaitu Charles Taze Russell (1852-1916). Beliau adalah anggota Gereja Presbyterian dan terpengaruh oleh pemahaman Adventisme. Aliran ini menerjemahkan Kitab Injil menggunakan *New World Translation*. Perbedaan cara menerjemahkan berakibat pada perbedaan tafsir terhadap beberapa elemen fundamental dalam teologi Kristen.

Aspek perbedaan lainnya bagi Lembaga-Lembaga Gereja di Kota Malang, dakwah dengan sistem *door to door* adalah bagian dari ibadah dalam SSY. Tidak bisa diubah karena memiliki landasan dalam Alkitab (Kisah 20:20). SSY wajib menggunakan SOP bagi para aktivisnya ketika melakukan kegiatan Pekabaran Injil. Mereka tidak pernah melakukan pemaksaan. Apabila ditolak, mereka akan pergi. Meskipun bagi orang di luar jemaat SSY, baik itu muslim ataupun kristiani pasti akan merasa tidak nyaman saat didatangi oleh SSY secara *door to door* untuk mengabarkan Injil. SSY adalah salah satu perhimpunan jemaat Kristen yang cenderung eksklusif. Eksklusif yang dimaksud adalah keinginan mengenali karakteristik komunitas di luar diri mereka sangat rendah. Para aktivis SSY sama sekali tidak mengetahui denominasi-denominasi lain di luar diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan pola pemikiran “saya” dan “yang lain”. “Yang lain” tidak perlu dikenali secara mendalam, kecuali memahami bahwa mereka adalah “orang-orang yang perlu diperkenalkan dengan kebenaran tentang Yehowa.”

Relasi antara aktivis SSY dengan masyarakat luar adalah relasi kebenaran, dimana SSY memposisikan diri sebagai penyiar kebenaran dan “yang lain” adalah orang yang harus mendengar pekabaran itu. Pekabaran Injil dengan sistem *door to door* sebagai ibadah adalah potensi konflik yang bersifat laten dan bisa mengganggu ketentraman bersama apabila tidak dikelola

dengan baik. Menurut SSY *Door to door* adalah kegiatan pekabaran yang diamanatkan oleh kitab suci. (Komunikasi Pribadi, 15 Februari 2020). Sistem ini adalah upaya mengabarkan kebenaran bukan untuk merekrut anggota. Warga yang mendapat kunjungan boleh menolak apabila tidak berkenan dengan kedatangan anggota SSY. (Komunikasi Pribadi, 20 Februari 2020)

Kehadiran Pemerintah bagi Jemaat SSY

Pertemuan antara SSY dan pihak gereja lainnya hanya akan terjadi apabila ada kasus yang melibatkan SSY, dimana tokoh-tokoh agama Kristen yang menjadi perwakilan umat Kristen di FKUB diharuskan untuk ikut terlibat dalam membahas permasalahan yang dihadapi SSY oleh FKUB dan Pemerintah Kota Malang. Namun, setiap ada pertemuan hasilnya tidak memuaskan bagi kedua belah pihak, karena masing-masing perwakilan gereja yang hadir selalu mengedepankan prinsip-prinsip keagamaan masing-masing sesuai ajaran dan dogma gerejanya. Solusi terbaik sebagai jalan tengah bagi SSY ketika pihak SSY melakukan pengurusan izin pendirian rumah ibadah sementara seperti yang dilakukan saat ini, sebaiknya pihak-pihak berwenang seperti Kementerian Agama, FKUB, Pemerintah Kota, Aras Gereja, dan PGI Kota Malang ikut memfasilitasi dengan memberikan solusi tempat atau lokasi pembangunan tempat ibadah SSY sesuai SK Pewali No 8 Tahun 2007.

Perbedaan tafsir dan sikap teologia adalah urusan domestik masyarakat Kristen yang tidak boleh diintervensi oleh negara, termasuk Kementerian Agama dan pihak-pihak berwenang di Kota Malang. Urusan Kementerian Agama, FKUB, dan Pemerintah Kota Malang adalah memastikan bahwa kehadiran SSY di Kota Malang tidak mengganggu ketertiban umum dan menjamin bahwa SSY bisa menjalankan ibadah dengan baik, termasuk kebutuhan akan rumah ibadah.

SSY adalah organisasi sah dan berbadan hukum. Struktur kepengurusan baik pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan tingkat nasional telah terdaftar di Kementerian Agama sebagai salah satu wadah umat SSY di Kota Malang. Oleh karena itu, SSY memiliki hak administratif untuk mendapatkan tempat ibadah sementara maupun permanen, dengan syarat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam PBM No. 9 dan 8 tahun 2006. Kementerian Agama dan FKUB sebagai pemegang mandat administrasi memiliki kewajiban administratif untuk mengeluarkan surat rekomendasi atas permohonan pengajuan izin rumah ibadah sementara yang diajukan oleh kelompok SSY sebagai perwujudan dari semangat keadilan bernegara dan pemenuhan hak kelompok keagamaan yang dilindungi oleh konstitusi.

SIMPULAN

Saksi-Saksi Yehova adalah salah satu aliran dalam Agama Kristen yang masih kontroversial. Gereja mainstream menolak memasukkan SSY sebagai bagian dari agama Kristen karena pandangan teologisnya yang berseberangan. Persoalannya, SSY memiliki hak konstitusi yang diatur dalam UU yang menegaskan posisi mereka sebagai salah satu aliran dalam Agama Kristen. SSY sama seperti umat beragama lainnya dan sama dengan denominasi dalam agama Kristen berhak untuk beribadah dan berhak untuk mendapatkan tempat rumah ibadah, sepanjang memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam PBM (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) N0. 9 dan 8 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Kehadiran SSY di kota Malang membawa polemik. Pola pekabaran SSY dengan metode *face to face* dianggap oleh publik sebagai bentuk penyebaran yang tidak menyenangkan. Protes seringkali terjadi. Meski demikian, Saksi-saksi Yehova adalah warga Kristen yang

memiliki hak yang sama dengan denominasi lainnya. SSY punya hak untuk mendapatkan tempat beribadah dan punya hak untuk menjalankan ajaran-ajaran keagamaan yang diyakininya benar, meski itu berseberangan dengan pandangan Kristen pada umumnya. SSY punya perlindungan konstitusi yang tertuang dalam aturan negara (PBM No 9 dan 8 tahun 2006).

REKOMENDASI

Berdasarkan problem sosial keagamaan yang ditemukan di atas, direkomendasikan beberapa tema dakwah dan penyuluhan:

1. Permohonan rekomendasi untuk penggunaan ruko sebagai rumah ibadah sementara yang diajukan oleh Saksi-saksi Yehova kepada Kementerian Agama dan FKUB sebaiknya dipenuhi dengan tiga alasan 1). SSY memiliki hak administratif untuk mendapatkan tempat ibadah (permanen atau sementara) yang dijamin oleh negara melalui PBM No. 9 dan 8 tahun 2006; 2). Persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh PBM NO 9 dan 8 tahun 2006 telah sesuai (bahkan melebihi dari ketentuan yang disyaratkan untuk pendirian rumah ibadah sementara, yang hanya mensyaratkan persetujuan pihak kelurahan, bukan surat dukungan pengguna dan pendukung); 3) Jika izin penggunaan gedung sudah selesai dan izin penggunaan ruko sebagai rumah ibadah sementara belum bisa terealisasi, maka SSY pastinya akan melakukan ibadah rutin di rumah-rumah jemaat SSY.
2. Pihak Kementerian Agama Kota Malang bersama dengan FKUB Kota Malang melakukan *intensif briefing* dengan pihak SSY untuk

meminimalisir kegiatan *door to door* yang dilakukan oleh SSY. Agar tidak mengganggu keberadaan agama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Rahma Yunita Nur. 2018. *Teologi Kristen Saksi-Saksi Yehuwa Mengenai Natal di Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehuwa Jumursari Surabaya*.
- Geertz, Clifford. 1973. *Relegion Cultural System dalam The Interpretation of Cultures*. New York.
- Herlianto, 2004. *Tamu Tak Diundang Yang Rajin berkunjung ke rumah-rumah*. Landak
- Ismail, Arifudin. 2012. *The Contradiction of the Presence of Jehovah's Witnessess as Christian Denomination in Yogyakarta*.
- Ismail, Roni. 2017. *Dogma Tritunggal Menurut Kristen Saksi-Saksi Yehuwa*.
- Ismail, Roni. 2018. *Konsep Wahyu menurut saksi-saksi Yehuwa*
- Notingham, Elizabeth K. 1994. *Agama dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Scharf, Betty R. 1995. *Kajian Soiologi Agama*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta